



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228  
Email : ..... Website : [www.pemkomedan.go.id](http://www.pemkomedan.go.id)

## PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2013

### TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
33. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
dan  
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp 4.524.737.504.275,00 berkurang sejumlah Rp 287.176.865.384,00 sehingga menjadi Rp 4.237.560.638.891,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 4.330.231.194.275,00	
b. Berkurang	<u>Rp 223.330.731.897,68</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp 4.106.900.462.377,32
2. Belanja		
a. Semula	Rp 4.524.737.504.275,00	
b. Berkurang	<u>Rp 287.176.865.384,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp 4.237.560.683.891,00</u>
Surplus/(defisit) setelah perubahan		(Rp 130.660.176.513,68)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 238.660.310.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp 92.166.874.065,32</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 146.493.435.934,68
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 44.154.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp 28.320.740.579,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 15.833.259.421,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 130.660.176.513,68
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp -

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp 1.758.787.835.331,00

2) Berkurang Rp 180.540.015.606,68

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 1.578.247.819.724,32

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp 1.544.972.206.223,00

2) Berkurang Rp 6.116.288.580,00

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 1.538.855.917.643,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 1.026.471.152.721,00

2) Berkurang Rp 36.674.427.711,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan

Rp 989.796.725.010,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp 1.189.999.279.770,00

2) Bertambah/  
(berkurang) Rp -

Jumlah pendapatan asli daerah setelah  
perubahan

Rp 1.189.999.279.770,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp 326.623.000.000,00

2) Berkurang Rp 121.751.115.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp 204.871.885.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 20.491.162.561,00

2) Berkurang Rp 11.533.621.607,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah  
yang dipisahkan setelah perubahan

Rp 8.957.540.954,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 221.674.393.000,00

2) Berkurang Rp 47.255.278.999,68

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah  
setelah perubahan

Rp 174.419.114.000,32

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak

1) Semula Rp 200.450.902.223,00

- 2) Berkurang Rp 6.116.288.580,00  
 Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah perubahan Rp 194.334.613.643,00
- b. Dana alokasi umum  
 1) Semula Rp 1.270.244.794.000,00  
 2) Bertambah/  
 (berkurang) Rp -  
 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 1.270.244.794.000,00
- c. Dana alokasi khusus  
 1) Semula Rp 74.276.510.000,00  
 2) Bertambah/  
 (berkurang) Rp -  
 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 74.276.510.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan lainnya  
 1) Semula Rp 606.636.475.721,00  
 2) Berkurang Rp 4.321.611.903,00  
 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 602.314.863.818,00
- b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus  
 1) Semula Rp 324.834.677.000,00  
 2) Bertambah Rp 51.918.384.192,00  
 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 376.753.061.192,00
- c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya  
 1) Semula Rp 95.000.000.000,00  
 2) Berkurang Rp 84.271.200.000,00  
 Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 10.728.800.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja tidak langsung  
 1) Semula Rp 1.878.852.935.100,00  
 2) Bertambah Rp 36.852.912.891,00  
 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 1.915.705.847.991,00
- b. Belanja langsung  
 1) Semula Rp 2.645.884.569.175,00  
 2) Berkurang Rp 324.029.778.275,00  
 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 2.321.854.790.900,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula	Rp	1.786.013.175.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>36.852.912.891,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp 1.822.866.087.891,00

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp	9.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp 9.000.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	69.514.920.450,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp 69.514.920.450,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	6.158.172.650,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 6.158.172.650,00

e. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	1.166.667.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 1.166.667.000,00

f. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp	7.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp 7.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	450.833.253.622,00	
2) Berkurang.	Rp	<u>53.969.366.134,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 396.863.887.488,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	993.384.200.297,00	
2) Berkurang	Rp	<u>96.407.793.835,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp 896.976.406.462,00

c. Belanja modal		
1) Semula	Rp 1.201.667.115.256,00	
2) Berkurang	<u>Rp 173.652.618.306,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp 1.028.014.496.950,00

## Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah  
Rp 146.493.435.934,68
- |                                     |                             |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                           | Rp 238.660.310.000,00       |                       |
| 2) Berkurang                        | <u>Rp 92.166.874.065,32</u> |                       |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan |                             | Rp 146.493.435.934,68 |
- b. Pengeluaran sejumlah  
Rp 15.833.259.421,00
- |                                      |                             |                      |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula                            | Rp 44.154.000.000,00        |                      |
| 2) Berkurang                         | <u>Rp 28.320.740.579,00</u> |                      |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan |                             | Rp 15.833.259.421,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah  
Rp 12.493.435.934,68
- |   |                             |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula                                     | Rp 104.660.310.000,00       |                      |
| 2) Berkurang                                  | <u>Rp 92.166.874.065,32</u> |                      |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan |                             | Rp 12.493.435.934,68 |
- b. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah  
Rp 134.000.000.000,00
- |   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp 134.000.000.000,00 |                       |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                        | <u>Rp -</u>           |                       |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan |                       | Rp 134.000.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah  
Rp 1.679.259.421,00
- |  |                             |                     |
|--|-----------------------------|---------------------|
| 1) Semula  | Rp 30.000.000.000,00        |                     |
| 2) Berkurang   | <u>Rp 28.320.740.579,00</u> |                     |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan |                             | Rp 1.679.259.421,00 |
- b. Pembayaran pokok utang sejumlah  
Rp 14.154.000.000,00
- |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp 14.154.000.000,00 |                      |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)   | <u>Rp -</u>          |                      |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan |                      | Rp 14.154.000.000,00 |

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

## Pasal 6

Kondisi dikatakan dalam keadaan darurat, bila memenuhi kriteria:

- a. pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan secara biasa, karena terjadinya kerusakan yang disertai dengan kekerasan yang mengancam keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia;
- b. terjadinya bencana alam yang melumpuhkan kehidupan perekonomian masyarakat dan fungsi pemerintahan;
- c. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- d. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- e. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- f. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebut oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Kegiatan mendesak mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 2 Oktober 2013


Plt. WALIKOTA MEDAN  
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 2 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 5



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2013

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Medan  
Nomor : 5 Tahun 2013  
Tanggal : 2 Oktober 2013

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	3		
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	4.330.231,194,275.00	4.106.900,462,377.32	(223,330,731,897.68)	(5.16)	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.758,787,835,331.00	1.578,247,819,724.32	(180,540,015,606.68)	(10.27)	
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	1.189,999,279,770.00	1,189,999,279,770.00	0.00	0.00	
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	326,623,000,000.00	204,871,885,000.00	(121,751,115,000.00)	(37.28)	
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20,491,162,561.00	8,957,540,954.00	(11,533,621,607.00)	(56.29)	
1.1.1.4	DANA PERIMBANGAN	221,674,393,000.00	174,419,114,000.32	(47,255,278,999.68)	(21.32)	
1.2	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1,544,972,206,223.00	1,538,855,917,643.00	(6,116,288,580.00)	(0.40)	
1.2.1	Dana Alokasi Umum	200,450,902,223.00	194,334,613,643.00	(6,116,288,580.00)	(3.05)	
1.2.2	Dana Alokasi Khusus	1,270,244,794,000.00	1,270,244,794,000.00	0.00	0.00	
1.2.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	74,276,510,000.00	74,276,510,000.00	0.00	0.00	
1.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1,026,471,152,721.00	989,796,725,010.00	(36,674,427,711.00)	(3.57)	
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	606,636,475,721.00	602,314,863,818.00	(4,321,611,903.00)	(0.71)	
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	324,834,677,000.00	376,753,061,192.00	51,918,384,192.00	15.98	
1.3.5		95,000,000,000.00	10,728,800,000.00	(84,271,200,000.00)	(88.71)	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>4,524,737,504,275.00</b>	<b>4,237,560,638,891.00</b>	<b>(287,176,865,384.00)</b>	<b>(6.35)</b>	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1,878,852,935,100.00	1,915,705,847,991.00	36,852,912,891.00	1.96	
2.1.1	Belanja Pegawai	1,786,013,175,000.00	1,822,866,087,891.00	36,852,912,891.00	2.06	
2.1.1.1	Belanja Bunga	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	0.00	0.00	
2.1.1.2	Belanja Hibah	69,514,920,450.00	69,514,920,450.00	0.00	0.00	
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	6,158,172,650.00	6,158,172,650.00	0.00	0.00	
2.1.1.5	Belanja Tidak Terduga	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	0.00	0.00	
2.1.1.8	Belanja Bantuan Keuangan	1,166,667,000.00	1,166,667,000.00	0.00	0.00	
2.1.1.9						
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2,645,884,569,175.00	2,321,854,790,900.00	(324,029,778,275.00)	(12.25)	
2.2.1	Belanja Pegawai	450,833,253,622.00	396,863,887,488.00	(53,969,366,134.00)	(11.97)	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	993,384,200,297.00	896,976,406,462.00	(96,407,793,835.00)	(9.70)	
2.2.3	Belanja Modal	1,201,667,115,256.00	1,028,014,496,950.00	(173,652,618,306.00)	(14.45)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5 (Rp)	6 %
		(194,506,310,000.00)	(130,660,176,513.68)	63,846,133,486.32	(32.82)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	238,660,310,000.00	146,493,435,934.68	(92,166,874,065.32)	(38.62)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	104,660,310,000.00	12,493,435,934.68	(92,166,874,065.32)	(88.06)
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	134,000,000,000.00	134,000,000,000.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	44,154,000,000.00	15,833,259,421.00	(28,320,740,579.00)	(64.14)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30,000,000,000.00	1,679,259,421.00	(28,320,740,579.00)	(94.40)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	14,154,000,000.00	14,154,000,000.00	0.00	0.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	194,506,310,000.00	130,660,176,513.68	(63,846,133,486.32)	(32.82)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMANA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

Medan, 2 Oktober 2013

PLT. WALIKOTA MEDAN WAKIL WALIKOTA,

td

DZULMI ELDIN S.